



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Jenis kelamin Perempuan, agama Katholik, tempat tanggal lahir di Semarang, xxxxxxxxxxxxxxxx, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal semula tinggal Kecamatan Juana Kabupaten Pati, namun sekarang tinggal di Kota Semarang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Deddy Gunawan, S.H., M.H. dan Evi Fikriyah, S.H. masing-masing Advokat pada Kantor Advokat Deddy Gunawan, S.H., M.H. & Rekan yang beralamat di Jl. Pati-Kayen Km. 3 Desa Panjuran RT 23 RW 3 Pati, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 27 Januari 2021 dibawah register Nomor W.12-U10/93/Hk.01/II/2021;

Lawan:

TERGUGAT, Jenis kelamin Laki-laki, agama Katholik, tempat tanggal lahir di Pati, xxxxxxxxxxxxxxxx, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Juwana, Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati dalam Register Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PN Pti, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 9 Nopember 2019, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Katholik yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati tanggal xxxxxxxxxxxxxxxxx sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan berdasar Akta Perkawinan Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Juwana, Kabupaten Pati. Kemudian pada awal Juli 2020, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Ruko di Desa Kauman, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati;
3. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak awal perkawinan, sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat terlalu perhitungan dalam hal keuangan, Tergugat juga tidak pernah mau mengakui jika melakukan kesalahan dan justru selalu menyalahkan Penggugat dan Tergugat sering tidak mengizinkan Penggugat nengok orang tua Penggugat di Semarang;
5. Bahwa sikap dan perilaku Tergugat tersebut mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
6. Bahwa sejak akhir bulan Agustus 2020 sampai dengan Gugatan Cerai ini diajukan kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pati, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, karena Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan Penggugat telah berketetapan hati minta diceraikan dari Tergugat;
7. Bahwa kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534 K/ Pdt/1996 tanggal 18-06-1996 berbunyi : bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kaidah hukum Putusan MA RI No. 1354 K/Pdt/2000 tanggal 08 September 2003 berbunyi : bahwa Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian;

9. Bahwa dengan demikian, alasan gugatan Penggugat telah sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Putusan MA RI No. 1354 K/Pdt/2000 tanggal 08 September 2003 jo. Putusan MA RI No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18-06-1996. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pati agar berkenan mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Katholik yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati tanggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan berdasar Akta Perkawinan Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pati agar berkenan menerima, memeriksa dan mengadili serta memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Katholik yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati tanggal xxxxxxxxxxxx sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan berdasar Akta Perkawinan Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan pada daftar yang



tersedia untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian;

4. Membebankan semua biaya yang timbul dari perkara ini menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir Kuasa Hukumnya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Relas panggilan sidang pada tanggal 29 Januari 2021 dan tanggal 10 Februari 2021, Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat / Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. *Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal xxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxx, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.1;*
2. *Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal xxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxx, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.2;*
3. *Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh xxxxxxxxxxxx tertanggal xxxxxxxxxxxx, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.3;*
4. *Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Istri Nomor xxxxxxxxxxxx tertanggal xxxxxxxxxxxx antara xxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxx, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Rubiyono, S.H., M.M. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, bukti surat mana*



telah dicocokkan **sesuai dengan aslinya** dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.4;

5. Fotocopy Kartu Keluarga No. xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal xxxxxxxxxxxx atas nama Kepala Keluarga xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Rubiyono, S.H., M.M. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, bukti surat mana telah dicocokkan **sesuai dengan aslinya** dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.5;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, sehingga secara formal dapat diterima sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat karena saksi berjualan makanan di samping ruko yang ditempati Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2019 dihadapan pemuka agama Katholik di Pati;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Juwana Kabupaten Pati kemudian pada awal Juli 2020 Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kecamatan Juwana Kabupaten Pati;
- Bahwa setahu saksi sejak akhir bulan Agustus 2020 sampai dengan gugatan cerai ini diajukan, Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama di Juwana dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Semarang;
- Bahwa sekarang yang tinggal di Ruko Juwana tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa benar dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu dan didengar saksi jika Penggugat dan Tergugat bertengkar yang diributkan adalah masalah keuangan, sebab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bilang kalau suaminya pelit dan Tergugat bilang isterinya boros;

2. Saksi

- Bahwa saksi adalah teman dari Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun xxxx dihadapan pemuka agama Katholik di Pati;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Juwana Kabupaten Pati kemudian pada awal Juli 2020 Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Ruko di Desa Kauman Kecamatan Juwana Kabupaten Pati;
- Bahwa setahu saksi sejak akhir bulan Agustus 2020 sampai dengan gugatan cerai ini diajukan, Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama di Juwana dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Semarang;
- Bahwa sekarang yang tinggal di Ruko Juwana tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa benar dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah main ke Ruko Juwana milik Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali dan melihat sendiri kalau Penggugat sering memaki-maki Tergugat;
- Bahwa setahu dan didengar saksi jika Penggugat dan Tergugat bertengkar yang diributkan adalah masalah keuangan;
- Bahwa barang-barangnya milik Penggugat yang di Ruko sudah diambil semua, dan saksi yang disuruh membantu untuk mengepak-ngepak barang-barang tersebut;
- Bahwa setahu saksi, masalah Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat melalui Kuasa Hukumnya membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Hukum Penggugat mengajukan Kesimpulan secara tertulis pada tanggal 2 Maret 2021;



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun lagi, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi karena diantara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat *melalui Kuasa Hukumnya* telah mengajukan bukti berupa bukti Surat P.1 sampai dengan P.5 dan saksi-saksi yaitu saksi xxxxxxxxxxxxxxxx dan saksi xxxxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa untuk dapat terjadinya perceraian maka terlebih dahulu harus dapat dibuktikan adanya perkawinan diantara para pihak, untuk itu sebelumnya akan dipertimbangkan apakah benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal xxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxx, bukti surat P.2 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxxxxxxxx tertanggal xxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxx, bukti surat P.4 berupa Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan



Istri Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal xxxxxxxxxxxx antara xxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxx, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Rubiyono, S.H., M.M. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, bukti surat P.5 berupa Fotocopy Kartu Keluarga No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal xxxxxxxx atas nama Kepala Keluarga xxxxxxxxxxxx, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Rubiyono, S.H., M.M. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, dihubungkan dengan keterangan saksi xxxxxxxxxxxx dan saksi xxxxxxxxxxxx yang menyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Katholik pada tahun 2019 dan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar dalil Penggugat yang menyatakan pada pokoknya bahwa alasan perceraian adalah perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun lagi, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi karena diantara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.3 berupa Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh xxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxx dan berdasarkan keterangan saksi xxxxxxxxxxxx dan saksi xxxxxxxxxxxx yang menyatakan bahwa benar sejak akhir bulan Agustus 2020 sampai dengan gugatan cerai ini diajukan, Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama di Kecamatan Juwana Kabupaten Pati dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Semarang sedangkan sampai dengan sekarang yang tinggal di Juwana tersebut adalah Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok, berselisih dan bertengkar yang penyebabnya masalah keuangan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan perkara ini Pengadilan berpedoman pada tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi hidup bersama dalam rumah tangga, dan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi keutuhan dan kelangsungannya. Oleh karena itu apabila Penggugat dan Tergugat dipaksakan tetap dalam status sebagai suami istri, maka menurut Majelis Hakim tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan dapat dicapai karena sudah tidak ada keserasian/keharmonisan lagi dan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat diputus karena perceraian, sehingga petitum gugatan Penggugat nomor 2 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Kabupaten Pati, yang mana perkawinan tersebut telah diputus karena perceraian oleh Pengadilan Negeri Pati, dan perceraian tersebut dianggap terjadi serta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatat, maka berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati agar perceraian tersebut didaftar pada daftar perceraian yang disediakan untuk itu pada tahun yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa setelah gugatan cerai dikabulkan oleh Pengadilan Negeri dan sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka haruslah putusan pengadilan ini dilaporkan oleh yang bersangkutan ke Instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka diperintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati agar dicatat pada register akta perceraian dan untuk diterbitkan kutipan akta perceraianya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *Verstek* seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *Verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat, akan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx antara xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Rubiyono, S.H., M.M. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati agar perceraian tersebut didaftar pada daftar perceraian yang disediakan untuk itu pada tahun yang bersangkutan;
5. Memerintahkan pula kepada para pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap agar dicatat pada register perceraian guna diterbitkan kutipan akta perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 oleh kami Marice Dillak, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Erni Priliawati, S.H., S.E. dan Dian Herminasari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Bambang Purwanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Erni Priliawati, S.H., S.E.

Marice Dillak, S.H., M.H.

ttd

Dian Herminasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Bambang Purwanto, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK : Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 140.000,00
- Biaya PNBP Relas Panggilan : Rp 20.000,00
- Biaya Meterai : Rp 10.000,00
- Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 260.000,00
(dua ratus enam puluh ribu rupiah)